



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN  
PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jl. P.M. Noor Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara  
Telp. (0541) 221212, 221213 Fax. 221212

KOTAK POS 1161

SAMARINDA

KOTAK POS 75119

**Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura**

**Nomor: 116/Kelompok/KTM/03.2022**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : Penangkar Benih Hortikultura "Jaya Nusantara"

Bentuk Badan Usaha : Kelompok

Alamat : Jl. Poros I, Dusun Tama Mulya, Desa Jonggon Jaya, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara

Nama Pemilik/Pimpinan : Tarsito Hadi Prabowo

Alamat Pemilik/Pimpinan : Jl. Poros I, Dusun Tama Mulya, Desa Jonggon Jaya, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman Obat.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. Apabila tidak mentaati sebagaimana aturan tersebut di atas, maka sertifikat ini dicabut secara sepihak oleh UPTD PSBTPH.



Samarinda, 08 Maret 2022  
Kepala UPTD PSBTPH  
Provinsi Kalimantan Timur,



**Ir. Fenty Rublah Harahap, M.Si.**

(NP 19670614 198709 2 001